



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR 4A TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) POSYANDU
DESA PANGLUNGAN**

KEPALA DESA PANGLUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan sosial dasar bagi masyarakat desa yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan utamanya pada pelayanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan di tingkat dusun/RT/RW, maka diselenggarakan Pos Pelayanan Terpadu
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsiderans menimbang huruf a dan b, perlu membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Panglungan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Nomor 272);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Posyandu dengan susunan keanggotaan kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Posyandu Desa Panglungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam lampiran keputusan
- KETIGA : Masa bhakti Kader Posyandu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panglungan
pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA PANGLUNGAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan
Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Puskesmas Wonosalam
2. Sdr. Ketua BPD Desa Panglungan
3. Sdr. Kader Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR : Nomor 4A Tahun 2025
TANGGAL : 3 Januari 2025

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU
DESA PANGLUNGAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM POSYANDU	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pembina	SUGIAT
2.	Penasehat	RINDA PAWITRI
3.	Ketua	SULIYATI
4.	Sekretaris	SUTIAR RAHAYU
5.	Bendahara	RICHO BAYU WARDANA
	POSYANDU ANGGREK (SRANTEN)	
	KETUA	SUMARNI
	SEKRETARIS	SETIAMINAYU
	BENDAHARA	DESI EKA HARTYANING TYAS
	ANGGOTA	IDA IRAWATI SUWARNIK
	POSYANDU GADING (MENDIRO)	
	KETUA	MULIATI
	SEKRETARIS	RUMANTIK ASMORO RINI
	BENDAHARA	RAHIM HUZZI EVA. R
	ANGGOTA	NINIK MULYANI SRI SULASMI
	POSYANDU MAWAR (DAMPAK)	
	KETUA	SUPENCI
	SEKRETARIS	NUR LAILA
	BENDAHARA	TRIANIK
	ANGGOTA	KARIANIS MARTUTIK
	POSYANDU KENANGA (PANGLUNGAN)	
	KETUA	SUPRIATUN
	SEKRETARIS	UUT SRI HAYATI
	BENDAHARA	KARYULIK
	ANGGOTA	DINA DWI PURWANTI TITIN ENDANG RAHAYU

POSYANDU DAHLIA (ARJOSARI) KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA	ASTUTIK NGATMINI SRI ITAYANI KARIATI SELI RAMISTA
--	---

KEPALA DESA PANGLUNGAN

